
ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT JASA RAHARJA PERWAKILAN TK.I MEDAN

Oleh

Zahrina Ghaisany Pulungan¹, Muhammad Yafiz²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹zahrinaghaisany0901@gmail.com, ²muhammadyafiz@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 07-02-2022

Revised: 27-02-2022

Accepted: 18-03-2022

Keywords:

TJSL, Jasa Raharja

Abstract: *Tanggung Jawab Sosial lingkungan (TJSL) merupakan salah satu latihan yang harus dilakukan organisasi dalam menyelesaikan kewajiban sosial terhadap daerahnya. Sebuah perusahaan dalam menyelesaikan kegiatannya tidak hanya didasarkan dalam hal faktor keuangan tetapi juga pada hasil sosial dan ekologis saat ini dan jangka panjang sesuai dengan konsep pemeliharaan. Dalam Peraturan Menteri BUMN no. PER-09/MBU/07/2015, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) merupakan praktik CSR bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Jasa Raharja. Pelaksanaan program TJSL BUMN dikoordinir oleh ISO 26000 sebagai bantuan untuk pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan program TJSL BUMN lebih terukur, kritis dan terkontrol. Pelaksanaan program TJSL selama tiga tahun sebelumnya yang diselesaikan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan telah mengikuti pedoman terkait, dua pedoman dan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Beberapa kegiatannya antara lain memberikan bibit pohon kepada Pemkot Medan, meningkatkan pelayanan, memberikan santunan bagi korban kecelakaan, memberikan bantuan melalui program JR merdeka care, melakukan program vaksinasi, membantu korban disabilitas melalui Disability Park, memberikan permodalan kepada UMKM di kota. Medan, memberikan hibah kepada anak-anak yang luar biasa, serta memberikan bantuan kepada korban peristiwa bencana seperti gempa bumi, banjir, emisi vulkanik, dll.*

PENDAHULUAN

Jasa Raharja adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengawasi perlindungan kecelakaan mobil bagi pemudik, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. PT Jasa Raharja memberikan jaminan penting kepada daerah melalui 2 (dua) program pensiun yang didukung pemerintah, antara lain: Asuransi Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Hukum

Kepada Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. (Jasa Raharja, 2022)

Kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) merupakan tindakan otoritatif dalam menyelesaikan komitmen sosial terhadap wilayahnya karena telah tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun serta tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012 yang mengandung pengertian bahwa setiap perkumpulan sebagai subjek Hukum mempunyai ikatan yang wajar dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Bagi BUMN. Panduan ini adalah salah satu alasan bagi organisasi untuk menyelesaikan latihan Corporate Social Responsibility (CSR). (Humaisi, 2017).

Perusahaan harus menetapkan pilihan yang tidak hanya berdasarkan faktor keuangan, seperti variabel keuntungan dan faktor keuntungan, tetapi juga pada hasil yang ramah dan alami di sekitar dan dalam jangka panjang yang stabil dengan gagasan dukungan Triple Bottom Line (TBL) yang diusulkan oleh John Elkington. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sangat penting untuk sebuah organisasi karena organisasi itu hidup dalam iklim lokal dan pelaksanaannya memiliki dampak sosial dan alam. Jadi Tanggung Jawab Sosial adalah perangkat yang digunakan oleh organisasi untuk menjauhkan diri dari pertentangan sosial dan ekologis. (Yenti, 2017).

Selain itu, mutlak memainkan peran yang sama penting dalam pelaksanaan ekonomi skala publik untuk mengakui bantuan pemerintah publik sesuai kickoff UU BUMN. Salah satu tanggung jawab BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 bahwa BUMN dapat melihat nilai sebagian dari keuntungan bersihnya kepada memberdayakan usaha milik swasta atau koperasi dan mengembangkan lingkungan di sekitar BUMN. (Rusli, 2020)

Mengingat Peraturan Menteri BUMN no. PER-09/MBU/07/2015 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan praktik CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Jasa Raharja.

Peneliti telah melakukan magang di PT Jasa Raharja untuk menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan dalam menerapkan konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) pada lingkungan perusahaannya. Dengan rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana penerapan TJSL dalam lingkungan PT Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan? 2. Kegiatan apa yang dilakukan PT Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan dalam mewujudkan lingkungan perusahaan dengan penerapan TJSL?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab Sosial Lingkungan BUMN

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah tindakan kewajiban organisasi untuk kemajuan praktis dengan memberikan keuntungan finansial, iklim sosial, dan administrasi yang sah dengan standar yang terkoordinasi, terkoordinasi, signifikan, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN diarahkan pada pencapaian Sustainable Development Goals (TBP) dan diarahkan oleh ISO 26000.

Sasaran program BUMN TJSL adalah :

1. Memberikan keuntungan pada pergantian peristiwa moneter, pergantian peristiwa sosial, perbaikan ekologi serta kemajuan yang sah dan pemerintah untuk organisasi.
 2. Tambahkan ke produksi insentif tambahan untuk organisasi dengan standar bergabung, pos dan efek yang terukur dan bertanggung jawab.
 3. Ikut membina UMKM menjadi lebih kuat dan bebas serta daerah sekitar organisasi.
- (BUMN, 2022)

ISO 26000 mencakup bidang-bidang berikut:

1. Pemerintahan yang Berwenang
2. Kebebasan dasar (HAM)
3. Praktek Kerja
4. Iklim
5. Praktik Operasi yang Adil
6. Masalah Pelanggan
7. Kemajuan dan Keterlibatan

Sementara area tertentu mungkin telah dipenuhi oleh standar sistem manajemen yang ada, ada beberapa area yang mungkin tidak dikelola dalam struktur yang sesuai dan sistematis.

Bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL)

Menurut Busyra Azheri, ada 6 (enam) klasifikasi pelaksanaan TJSL bagi organisasi yang ingin merangkul dorongan dan latihan yang berhubungan dengan masalah sosial dan tanggung jawab perusahaan, antara lain:

1. Memajukan Kegiatan Sosial (Penyebab Promosi)

Dengan Perusahaan memberikan aset atau aset yang tersedia bagi mereka dalam memperluas perhatian publik untuk latihan sosial, mendukung penggalangan dana, memperluas investasi daerah setempat dan mendaftarkan sukarelawan untuk latihan tertentu.

2. Memimpin Menampilkan Terkait Kegiatan Sosial (Penyebab Terkait Pemasaran)

Organisasi harus fokus untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka untuk kegiatan sosial mengingat ukuran transaksi produk mereka. Latihan-latihan ini sebagian besar didasarkan pada kesepakatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan untuk latihan tertentu.

3. Melakukan Pemasaran Sosial Perusahaan

Organisasi membuat dan menyelesaikan sosialisasi untuk mengubah cara individu berperilaku, intinya adalah untuk bekerja pada kesejahteraan dan keamanan umum, melindungi iklim dan mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah.

4. Mengarahkan Kegiatan Filantropi Perusahaan

Organisasi memberikan hadiah langsung sebagai hadiah yang difokuskan pada pertemuan lokal tertentu. Biasanya diberikan sebagai uang, hadiah atau paket bantuan, dan administrasi gratis.

5. Relawan Pekerja Sosial Masyarakat (Community Volunteering)

Dengan mendukung dan memberdayakan pekerja atau kaki tangan untuk memanfaatkan kesempatan mereka untuk membantu asosiasi dan jaringan lingkungan lokal yang ditunjuk oleh program.

6. Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab Sosial. (Azeri, 2011)

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bahwa :

- 1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Perusahaan wajib menganggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran partisipasi.
- 3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor: 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

- 1) TJSL dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Pelaksanaan TJSL dilakukan di dalam dan di luar perusahaan.
- 3) Kewajiban TJSL dituangkan dalam rencana kerja tahunan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 4) Realisasi anggaran TJSL diperhitungkan sebagai beban perusahaan.
- 5) Pelaksanaan TJSL wajib dicantumkan dalam laporan tahunan untuk dipertanggung jawabkan kepada RUPS
- 6) Penegasan peraturan mengenai sanksi.
- 7) Perusahaan dapat memperoleh penghargaan dari instansi terkait apabila telah melaksanakan CSR yang dipersyaratkan dan juga berperan secara modal.

Kegiatan yang dilakukan PT Jasa Raharja Perwakilan TK.I Medan dalam memenuhi tanggung jawab sosial lingkungan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (masih berlanjut) antara lain :

Tabel 1. Kegiatan TJSL PT Jasa Raharja Perwakilan Tk.I Kota Medan 2020-2022

Kegiatan	Tahun
PT JasaRaharja Berikan 20 Pohon Tabebuaya Kepada Pemko Medan	2021
PT JasaRaharja dan Wagubsu Kompak Bersinergi Tingkatkan Pelayanan	2021
JasaRaharja Serahkan Santunan Kecelakaan Lalulintas di Sumut Rp 154,33 Miliar	2021
Program Vaksinasi	2020-2022
Pemberian bantuan sosial melalui program JR Merdeka Peduli	2021
Teman Disabilitas JasaRaharja	2020
JasaRaharja dukung pertumbuhan UMKM dengan pembinaan hingga permodalan	2020-2022
Bantuan Beasiswa Anak Berprestasi	2021
Pemberian bantuan korban bencana alam	2020-2022

KESIMPULAN

Pelaksanaan program TJSL selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Kota Medan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, baik peraturan

perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian bibit pohon kepada Pemkot Medan, peningkatan pelayanan, pemberian santunan korban kecelakaan, pemberian bantuan melalui program JR merdeka care, pelaksanaan program vaksinasi, membantu korban disabilitas melalui Disability Park, pemberian permodalan kepada UMKM di kota Medan, memberikan hibah kepada anak-anak yang luar biasa, serta memberikan bantuan kepada para penyintas peristiwa bencana seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bumng.go.id diakses pada 12 Maret 2022
- [2] Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility*. PT raja Grafindo Persada . Jakarta
- [3] Jasaraharja.co.id diakses pada 12 Maret 2022
- [4] Junta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
- [5] Peraturan Menteri BUMN no. PER- 09/MBU/07/2015
- [6] Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 Tahun 2012
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor: 47/2012
- [8] Rusli, Tami. 2020. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Terhadap Tanggung jawab Sosial Perusahaan BUMN Sebagai Salah Satu Pelaku Usaha Dalam Perekonomian. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol 11, No 1.
- [9] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
- [10] Undang-Undang Nomor: 40/2007
- [11] Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007
- [12] UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga
- [13] Yenti, Elfina. 2017. Disclosure of Islamic Social Responsibility In Sharia Financial Institutions. *Batusangkar*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN